

Dr. H. Johari, M. Ag.
Dr. Wahidin, M. Ag

ARBITRASE SYARIAH

Media Alternatif Penyelesaian Sengketa Muamalah



BAB I

PENDAHULUAN

Syariah Islam sebagai suatu syari'ah yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini tidak saja menyeluruh atau *komprehensif*, tetapi juga *universal*. Karakter istimewa ini diperlukan karena tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Kholiqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di Bumi. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial.

Universal bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sesuai kapanpun. Universalitas ini dalam setiap waktu dan tempat sesuai kapanpun. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslin dan non-muslim. Sifat muamalah diumngkinkan karena syari'ah Islam mengenal hal yang diistilahkan *sebaga'. Tsawabit wa mutaghayyirat (principles and*

variables),¹ yaitu prinsip-prinsip syari'ah yang bersifat konstan (tetap) dan yang berubah (tidak tetap). Misalnya, dalam sektor ekonomi, yang merupakan *tsawabit* adalah larangan riba, sistem *mudharabah* dan sebagainya, sedangkan yang *mutaghyyirat adaah* instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip *mudharabah* dalam investasi, penerapan prinsip jual beli dalam modal kerja dan sebagainya dalam praktek perbankan.

Bertitik tolak dari karakter komprehensifitas dan universalitas syari'at Islam serta adanya kesadaran untuk menerapkannya secara totalitas (*kaffah*), ia tidak hanya terimplementasi pada tataran ritual (ibadah), tetapi juga pada tataran sosial (muamalah). Salah satu wujud dari aspek muamalah tersebut adalah melalui aktivitas ekonomi yang kemudian terimplementasi dalam praktek perbankan. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah ini tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut Khursid Ahmad daln laporan *International Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eorpa, Australia, dan Amerika.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 5

² Khursid Ahmad, "Islamic Finance and Banking : The Challenge of the Century", dalam imtiyazuddin (ed), *Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice adn The Challenge*, (Plainfield: The Islamic Society of North America, 1999)

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Sudah cukup lama umat Islam Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) terutama melalui aktivitas perbankan. Keinginan tersebut baru dapat terealisasi pada tahun 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1999. Perkembangan selanjutnya ditabldai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-undang tersebut diatur dengan rici landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari'ah.³

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Hal ini ditandai dengan banyaknya bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah, seperti Bank Syari'ah Mandiri (BSM) yang berasal dari Bank Mandiri, BRI Syari'ah yang merupakan cabang dari BRI, BNI Syari'ah, dan bank-bank konvensional yang lain. dan untuk kasus Riau, ada Bank Riau Syari'ah yang berawal dari Bank Riau.

Sebagaimana yang telah digariskan, setiap perbankan syari'ah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian, menurut hukum hubungan yng terjadi antara lembaga perbankan syari'ah

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 25-26

di satu pihak dan para nasabahnya di pihak yang lain, harus didasarkan pada prinsip syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menjalankan sistem syariah tersebut diyakini sebagai pola kokoh antara kedua belah pihak. Kalaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut syari'at Islam.

Sungguhpun demikian, tetap saja kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Ketika hal ini terjadi, persoalan yang muncul adalah kemana perselisihan atau sengketa tersebut diselesaikan? Pertanyaan ini muncul karena belum ada lembaga peradilan yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa-sengketa muamalah. Pengadilan Negei misalnya, tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara seperti itu. Sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi oleh Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama terutama pasal 49 ayat 1 menjelaskan; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-prang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan shadaqah.⁴

Dengan kajian fiqh Islam, telah dipraktikkan dalam pemerintahan Islam, penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa

⁴ Departemen Agama RU Durjen Binbaga Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Tahun 2000, hal. 23

disamping dapat diselesaikan dengan jalur pengadilan-pengadilan resmi, fiqh Islam juga memberi peluang penyelesaian sengketa luar jalur pengadilan dengan cara musyawarah, dalam istilah fiqh dikenal dengan *tahkim* (arbitrase).⁵ Substansi prinsip ini adalah untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Menyikapi keadaan tersebut, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikanlah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalah di bank-bank syari'ah dengan para nasabah. Apalagi kehadiran bank-bank syariah dengan segala kegiatannya merupakan sesuatu yang legal berdasarkan Undang-Undang No. 10 / 1998 tentang Perbankan.⁶ BAMUI ini kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada tanggal 24 Desember 2003.

Dalam sistem perundang-perundangan di Indonesia eksistensi badan arbitrase merupakan hal yang legal. Hal ini dibuktikan dengan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Lahirnya Undang-Undang Arbitrase sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang No. 14 / 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang pada penjelasan pasal 3 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau

⁵ Lihat Satria Efendi M. Zein, "Arbitrase dalam Syariat Islam" dalam Arbitrase Islam, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, 1994, hal. 8

⁶ Lihat Muhammad Syafii Antonio, *Op.Cit.*, hal. 214

melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya memperoleh kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin/perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

Undang-undang No. 30/1999 tentang arbitrase ini hanya menjalankan arbitrase secara umum dan tidak menyebutkan secara eksplisit tentang eksistensi arbitrase syari'ah. Hanya saja dalam pasal 56 menyebutkan: 1). Arbiter atau majlis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan; 2). Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara dua pihak.

Ayat 2 pasal tersebut memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan materi hukum yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Secara implisit dapat dipahami bahwa hukum Islam (syari'ah) dapat dipergunakan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase terutama yang berhubungan dengan sengketa-sengketa muamalah (perbankan syari'ah) karena aktivitas muamalah yang berdasarkan prinsip syari'ah jika terjadi sengketa hendaknya diselesaikan di lembaga yang juga menggunakan prinsip syariah.

Secara umum arbitrase dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu; arbitrase adhoc dan arbitrase permanent. Arbitrase adhoc dibentuk seketika dan berakhir setelah tugasnya selesai memutus perkara, sedangkan arbitrase permanent adalah arbitrase yang dibentuk untuk

jangka panjang dalam bentuk badan tetap, memiliki prosedur beracara sendiri. Dari kedua bentuk arbitrase ini bagaimana implementasinya di bank-bank syariah?

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10/1998 tentang perbankan, hampir di setiap daerah dalam wilayah NKRI ini, termasuk daerah Riau, telah dibuka cabang –cabang perbankan syari'ah. Persoalan yang muncul adalah bagaimana eksistensi arbitrase syariah tersebut dalam menyelesaikan sengketa muamalah yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah.

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari buku ini, penulis mensistematisasikannya dengan sistematika sebagai berikut: **Bab pertama**, merupakan bab pendahuluan. **Bab kedua**, mengenal arbitrase syariah yang membahas tentang pengertian arbitrase syariah, dasar hukum arbitrase syariah, sejarah singkat arbitrase syariah, tujuan arbitrase syariah, ruang lingkup arbitrase syariah dan kekuatan putusan arbitrase syariah. **Bab ketiga**, menjelaskan tentang lembaga arbitrase di Indonesia yang terdiri dari lahirnya lembaga arbitrase, pengertian arbitrase, sifat perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase, lembaga arbitrase, dan prosedur berarbitrase. **Bab keempat**, menjelaskan tentang bank syariah sebagai ruang lingkup garapan arbitrase syariah yang terdiri dari; istilah bank syariah, kelahiran sistem perbankan syariah, perbankan syariah di Indonesia, serta produk perbankan syariah. **Bab kelima**, merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang aplikasi penyelesaian sengketa mumalah melalui arbitrase syariah.

BAB II

MENGENAL ARBITRASE SYARIAH

A. Pengertian Arbitrase Syariah

Istilah arbitrase, dalam kajian hukum Islam, dikenal dengan istilah *tahkim*. Pada dasarnya, pengertian *tahkim*, secara substantif sama dengan pengertian arbitrase secara umum sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Secara etimologi kata *tahkim* berasal dari akar kata **حكـم** – **جعل الأمر إلى الغير ليحكم ويفصل** yang artinya **التفويض** yang berarti **يحكم – تحكيما** yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.⁷

Secara terminologi, masing-masing mazhab memberikan definisi yang secara esensial memiliki makna yang sama, sebagaimana berikut : Ulama Hanafiyah mendefinisikan *tahkim* : **التحكيم بأنه:تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما** (*tahkim* adalah kewenangan yang diberikan oleh dua pihak yang bersengketa kepada seorang hakim untuk menengahi persengketaan mereka). Ulama Malikiyah mendefinisikan *tahkim* dengan : **تولية الخصمين حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما** (kewenangan yang diberikan dua pihak yang bersengketa kepada seorang hakim yang mereka ridhai untuk menengahi perselisihan mereka).

⁷ Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir Arab Indonesia, hal. 308

Menurut ulama Syafi'iyah *tahkim* adalah : *تولية خصمين حكماً صالحاً* (kewenangan yang diberikan oleh pihak yang bersengketa kepada seorang hakim yang shaleh yang memiliki kapasitas untuk menjadi qadhi). Sementara itu ulama Hanabilah merangkum semua definisi sebelumnya dengan redaksi : *تولية شخصين حكماً صالحاً للقضاء يرتضيانه للحكم بينهما* (kewenangan yang diberikan dua pihak yang bersengketa kepada seorang hakim yang shaleh yang memiliki kapasitas untuk menjadi qadhi yang mereka ridhai untuk menengahi perselisihan mereka).

Dari definisi-definisi di atas, menurut Abdul Karim Zaidan, *tahkim* adalah pengangkatan atau penunjukan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian mereka.⁸ Menurut Satria Efendi arbitrase dalam kajian fiqh (*tahkim*) adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa mereka dan dua belah pihak akan mentaati penyelesaian oleh hakim yang mereka tunjuk.⁹

Secara historis, sebenarnya pelaksanaan *tahkim* atau arbitrase ini sudah dikenal cukup lama, bahkan pada masa pra-Islam sekalipun *tahkim* atau arbitrase ini sudah terlaksana. Menurut ajaran Islam, setiap aktivitas hendaklah dilandaskan atas ajaran al-Qur'andan Sunnah Rasulullah SAW. Hal itu adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan yang kokoh atas kebenaran dua sumber tersebut sebagai *hudan* (petunjuk) dalam menjalani

⁸ Dikutip dari Satria Efendi M. Zein, "Arbitrase dalam Syariat Islam" dalam Arbitrase Islam, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, 1994, hal. 8

⁹ *Ibid*

kehidupan. Dalam kaitannya dengan itu, berikut ini akan dijelaskan pula beberapa argumentasi bagi dikokohkannya *tahkim* (arbitrase) sebagai badan penengah untuk menyelesaikan sengketa.

B. Dasar Hukum Arbitrase Syariah

Dasar hukum arbitrase syariah disamping berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi, juga berasal dari *ijma'* dan *qiyas*. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil adalah firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat tersebut diturunkan pada peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat bernama Sa'ad bin ar-Rabi' dan istrinya Habibah binti Sa'id, keduanya dari kalangan al-Anshor (kaum muslim penduduk Madinah yang membantu kaum muhajirin, yaitu orang muslim yang pindah dari Mekah ke Madinah). Dari pihak istrinya telah terjadi *nusyuz* (tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai istri), dan oleh suami, istri itu dipukul. Ayahnya merasa tidak senang dengan perlakuan seperti itu. Lalu ia mengadu kepada Rasulullah seraya berkata: *“Ditidurinya putriku dan*

dipukulnya”. Mendengar pengaduan itu Rasulullah membenarkan untuk menuntut pihak suami yang melakukan itu. Mendengar keputusan Rasulullah itu keduanya segera mau pergi melaksanakan petunjuk Rasulullah tersebut. Namun Rasulullah segera memanggil kembali dengan berkata: “*Tunggu! Sekarang juga telah turun Jibril membawa ayat tentang masalah kalian*”. Maksudnya adalah ayat tersebut diatas. Rasulullah selanjutnya bersabda: “*Keputusan kita lain, dan keputusan Allah lain dari yang kita putuskan. Dan ketahuilah bahwa keputusan Allah adalah Maha Baik (Bijaksana)*”.¹⁰ Akhirnya kasus itu diselesaikan mengikuti perintah ayat *tahkim* tersebut.

Ayat ini dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah dalam masalah tertentu seperti sengketa suami istri untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan. Atau dengan kata lain, masalah seperti ini sejauh yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan, dari pada diangkat ke pengadilan resmi.

Prinsip ini oleh para ulama bukanlah dipahamkan sebagai ketentuan hukum yang kaku dalam arti tidak dapat dikembangkan. Al-Qur’an, sebagai kitab petunjuk yang harus berlaku dalam setiap waktu dan tempat, dalam banyak hal hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum, yang pada gilirannya dapat dikembangkan oleh para pakarnya. Metode analogi adalah cara yang diakui dalam pengembangan prinsip-prinsip Al-Qur’an. Dengan metode analogi (*qiyas*), masalah-masalah baru

¹⁰ *Ibid*, hal. 9

akan mudah diakomodir oleh sumber Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dalam hal ini, begitu ulama menyimpulkan, diberlakukan metode analogi. Al-Qur'an memberi peluang untuk melakukan *tahkim* dalam sengketa suami istri, sudah tentu dalam masalah selain itu yang menyangkut hak pribadi dibolehkan juga. Keabsahan arbitrase pada bidang hak-hak perorangan selain sengketa suami istri dilandaskan atas petunjuk Al-Qur'an lewat analogi.

Ayat lain yang dapat dijadikan dasar arbitrase ini adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 128:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini juga secara implisit menganjurkan adanya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa suami isteri. Dan melalui metode analogi dapat dikembangkan ke dalam masalah-masalah sengketa muamalah. Demikian juga firman Allah SWT,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Dibanding dengan dua ayat diatas yang menjelaskan tentang sengketa suami istri dan anjuran penyelesaian secara *tahkim* (perdamaian), ayat yang terakhir, bersifat lebih umum bahkan menyangkut peperangan diantara dua kelompok. Yang jelas dapat dipahami bahwa persengketaan dalam hal apapun dapat diselesaikan melalui jalan damai. Penyelesaian melalui jalan damai tersebut merupakan bagian dari *tahkim*.

Sebagai sumber hukum kedua dari ajaran Islam, hadits Rasulullah SAW juga menunjukkan adanya peluang untuk menyelesaikan sengketa tertentu tanpa melalui badan peradilan resmi pemerintah. Hadits riwayat An-Nasa’i menceritakan sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abbul Hakam:

عن هاني رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم
يكونونه بأبي الحكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [إن الله هو الحكم و إليه الحكم فلم
تكنى أبا الحكم ؟] فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ما أحسن هذا ! ، فمالك من الولد ؟] قال: لي شريح
ومسلم و عبد الله . قال : [فمن أكبرهم ؟] قلت: شريح . قال : [فأنت أبو شريح]

“*Sesungguhnya hakim itu adalah Allah dan kepada-Nyalah dimintakan keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abu al-Hakam?*” Abu Syureih menjawab: “*Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian, dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku*”. Mendengar jawaban Abu Syreih itu Rasulullah SAW lalu berkomentar: “*Alangkah baiknya perbuatanmu itu! Apakah kamu punya anak?*”. Abu Syureih menjawab: “*ya, saya punya anak. Yaitu Syureih, Abdu, dan Musallam*”. “*Siapa yang paling tua*”, Tanya Rasulullah. Jawab Abu Syureih: “*Yang paling tua adalah Syureih*”. Kata Rasulullah: “*Kalau begitu engkau adalah Abu Syureih*”.¹¹

Riwayat di atas secara jelas menceritakan tentang perbuatan Abu Syureih yang bukan hakim resmi pemerintahan itu dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diangkat kepadanya dari masyarakat sekelilingnya. Rasulullah mengakui bahkan memuji perbuatan Abu Syureih itu. Pengakuan Rasulullah seperti itu dapat dijadikan dalil bagi keabsahan *tahkim* sebagai penyelesaian sengketa.

Hadis lain yang dapat dijadikan sebagai dalil tahkim adalah :

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا ، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك مني ، إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهب ، وقال الذي له الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما

¹¹ Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, jilid VIII, hal. 199

: لي غلام، وقال الآخر : لي جارية . قال : أنكحوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسهما منه
وتصدقاً

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dia berkata:
Rasulullah Saw bersabda :

Menurut Ibnu Hajar, lafaz فتحاكما pada hadis di atas menunjukkan adanya praktek tahkim atau arbitrase, sekalipun menurut sebagian ulama lafaz menunjukkan makna penyelesaian sengketa pada qadhi atau peradilan.

Disamping Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW seperti dijelaskan diatas, dalil hukum ketiga yaitu *ijma’* menunjukkan adanya kesepakatan para ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah atau keabsahan praktek *tahkim*. Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tidak seorangpun yang menentanginya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka (sahabat) telah sepakat (*ijma’*) membenarkan praktek arbitrase. Misalnya, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pada satu ketika menawar kuda seseorang dan ia mengendarai kuda itu untuk diuji coba dan kemudian kaki kudanya patah. Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemiliknya itu menolak untuk menerimanya. Umar lalu berkata: “*Tunjuklah seseorang yang engkau percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua*”. Pemilik kudanya itu berkata: “*Aku rela syureih menjadi hakam*”. Mereka berdua menyerahkan keputusan sengketa itu kepada Syureih. *Hakam* yang dipilih ini memutuskan bahwa

Umar harus membayar harga kudah itu. Dalam keputusan ini Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: “*Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah kamu ambil seperti sediakala tanpa cacat*”.¹²

Dalam hal cerita diatas Syureih bukanlah *hakam* resmi yang diangkat oleh pemerintah. Ia hanya ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa. Para sahabat mengetahui peristiwa itu, dan tak seorang pun ada yang membantahnya. Diriwayatkan, bahwa setelah Umar bin Khattab menerima keputusan itu, timbullah kepercayaan kepada Syureih, dan tak lama kemudian mengangkatnya menjadi *qadli* (hakim) disebuah pengadilan di Irak.

Disamping itu, Umar bin Khattab pernah pula berperkaran dengan Ubay bin Ka’ab tentang tanah. Kedua belah pihak menunjuk Zaid bin Tsabit yang bukan hakim resmi itu sebagai penengah. Demikian pula Thalhah dalam sengketa dengan seseorang, telah menunjuk Jubeir bin Muth’im sebagai arbiter. Semua peristiwa tersebut diketahui oleh para sahabat, dan mereka tidak menolaknya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa masalah *tahkim* (arbitrase) adalah merupakan bagian dari ajaran Islam yang *legitimate*. Meskipun ayat-ayat arbitrase itu lebih terfokus pada masalah sengketa suami isteri, tetapi tidak berarti sengketa muamalah tidak diselesaikan melalui arbitrase, sebab dengan menggunakan analogi masalah itu dapat diperluas. Buktinya arbitrase dipakai oleh para sahabat untuk menyelesaikan

¹² Satria Efendi, *Loc. Cit.*

sengketa-sengketa muamalah sebagaimana pada kasus kuda, yang kemudian diselesaikan dengan *tahkim* oleh hakam Abu Syureih.

C. Sejarah Singkat Arbitrase (*Tahkim*)

Dapat dikatakan pula, bahwa hukum Islam merupakan “perpaduan” antara wahyu Tuhan dengan keadaan masyarakat Arab yang ada ketika wahyu diturunkan. Sebagai wahyu Tuhan, hukum Islam mempunyai nilai-nilai transendental, sedangkan unsur “kemasyarakatannya” akan terlihat pada karakteristik sebagian dari materi hukumnya. Misalnya dalam masalah sistem peradilan. Dalam masyarakat Arab, sebelum Islam datang, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan pelanggaran hukum selain pembunuhan, maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui bantuan juru damai atau arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk tugas tersebut tidak ada pejabat resmi, melainkan lebih bersifat *ad hoc*, artinya, jika terjadi persengketaan, maka ditunjuk juru damai yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Juru damai tersebut kemudian dikenal dengan *hakam*.

Tradisi ini kemudian, setelah Islam datang, diadopsi oleh Islam. Karena itu, *tahkim* dalam sistem peradilan Islam merupakan “peninggalan” tradisi Arab pra-Islam. Tradisi ini kemudian “diislamkan” oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beberapa hal yang menyangkut penyimpangan aqidah dapat dihindari. Oleh sebab itu, tidak heran kemudian kalau *tahkim* tersebut, banyak dipraktikkan oleh para sahabat. Sa’id bin Muaz misalnya telah menyelesaikan perselisihan di antara Bani

Quraizhah dengan *tahkim*. Begitu pula Zaid bin Tsabit telah menjadi *hakam* dalam perselisihan antara Umar bin Khattab dalam kasus “*Nahl*”. Nabi Muhammad SAW sendiri telah bertindak sebagai *hakam* dalam persengketaan tanah warisan antara Ka’ab bin Malik dan Ibnu Abi Hadrad.

Tradisi ini kemudian dilembagakan dalam sistem peradilan Islam dan menjadi bagian dari ajaran Islam yang seperti dipertegas dalam Al-Qur’an dan beberapa ayat dan dalam hadits-hadits diatas.

D. Tujuan dan Urgensi Arbitrase Syariah (*Tahkim*)

Memperhatikan landasan hukum arbitrase syariah yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa tujuan arbitrase tersebut pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dengan jalan damai. Cara ini merupakan cara yang paling utama dalam ajaran Islam. Untuk mewujudkan perdamaian tersebut, sangat memerlukan kearifan dan kebijaksanaan *hakam* (arbiter) dan keikhlasan hati para pihak yang berselisih atau bersengketa.

Kebolehan menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dengan cara damai dapat dilaksanakan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas agama Allah. Karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud menegaskan:

الصلح بين المسلمين جائز الا حرم حلالا او حل حراما

“*Perdamaian (as-shulh) di antara orang-orang Islam dibolehkan kecuali mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”

Anjuran untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dengan cara damai banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Selain ayat-ayat yang dijadikan dasar huku di atas, ayat lain yang menjelaskan hal tersebut, misalnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
أَتْبَعَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”

Kata *as-shulh* mengandung pengertian umum, mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan, dan mencakup perdamaian yang dilakukan sesama muslim, dan antara orang Islam dan non-Islam. secara bahasa (etimologi) kata *as-shulh* berarti meredam. Karena itu Islam memandang bahwa perdamaian adalah perbuatan yang baik sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 128:

...الصلح خير...

“...Perdamaian itu adalah perbuatan baik...”

Penyelesaian perselisihan atau persengketaan dengan cara damai baru dapat diwujudkan sangat tergantung kepada kebijaksanaan dan kearifan para *hakam* (arbiter) dan iktikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa

untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Suatu tuntutan dari satu pihak, bila diakui kebenarannya oleh pihak yang digugat, perdamaian akan mudah diwujudkan. Iktikad baik dan kerelaan dari pihak yang bersengketa tidak hanya diminta untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya, tapi juga untuk kerelaan dalam menerima putusan yang diberikan para *hakam* (arbiter).

Dijdikannya arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa, memiliki arti penting diantaranya sebagai berikut :

1. الإسراع في فض النزاع (lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa)
2. تلافي الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم ، بقدر الإمكان (penyelesaian persengketaan dapat diselesaikan sesegera mungkin).
3. أن التحكيم كما يحفظ العلاقة الطيبة بين الأقارب فهو أيضا يحافظ على العلاقة الطيبة (arbitrase menjaga hubungan kekerabatan dan juga menjaga hubungan baik antara pelaku bisnis)
4. أن التحكيم فيه روح الاعتدال (sesungguhnya arbitrase itu ruhnya keadilan)
5. أن التحكيم يسهم في إصلاح ذات البين وقطع المنازعات والخصومات في المجتمع المسلم (sesungguhnya arbitrase itu lebih mudah dalam menyelesaikan perkara dan persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat)
6. أن التحكيم يتيح المتنازعين فرصة اختيار محكمين أصحاب تخصص دقيق في موضوع النزاع (sesungguhnya arbitrase memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa memilih hakam (arbiter) sesuai dengan objek persengketaannya)

7. أن التحكيم يتيح للمحكّمين حرية اختيار المذهب الفقهي الذي يرغبونه في التحكيم (sesungguhnya arbitrase memberikan kesempatan kepada arbiter memilih mazhab fiqh mana yang ingin diterapkannya dalam putusan arbitrasenya).

E. Ruang Lingkup Kewenangan *Tahkim*

Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 35 di atas tentang perintah untuk mendatangi *hakam* dalam kasus *syiqaq* (pertengkaran suami istri), dapat dipahami bahwa pada dasarnya ruang lingkup kewenangan *hakam* adalah dalam masalah persengketaan keluarga (suami-istri). Namun pada ayat yang lain yakni dalam surah Al-Maidah ayat 95 Allah SWT menjelaskan bahwa kewenangan *hakam* dapat juga terjadi dalam masalah persengketaan kebendaan, seperti besar-kecilnya ganti rugi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بُلُغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامًا مَسْكِينًا أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa

sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”

Dalam menjelaskan ayat ini, Al-Qurthubi menceritakan bahwa pada suatu hari dua orang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Mereka menceritakan bahwa mereka berburu dan mendapat seekor kijang, sedangkan mereka dalam keadaan ihram. Mereka meminta fatwa kepada Umar bin Khattab tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap pelanggaran tersebut. Lalu Umar memanggil seseorang bersamanya dalam memutuskan masalah tersebut. Mereka memutuskan bahwa dua orang laki-laki itu harus membayar denda (*dam*) dengan seekor kambing. Dari segi inilah kenapa sebagian pakar hukum Islam menganggap ini sebagai salah satu dalil bagi keabsahan praktek arbitrase.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ruang lingkup kewenangan *hakam* disamping menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang berhubungan dengan masalah konflik keluarga maupun yang berhubungan dengan konflik muamalah, arbitrase juga dapat menjadi media untuk menetapkan sebuah ketetapan yang tidak dalam bentuk persengketaan sebagaimana menetapkan berapa jumlah denda atau menetapkan para ahli waris yang berhak menerima warisan.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang menjadi ruang lingkup kewenangan arbitrase adalah yang berhubungan dengan *huquq al-'ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai untuk menahan harta gadai dalam pemeliharaannya, hak menyangkut hutang-piutang, dan berbagai hak yang menyangkut perikatan, seperti jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa.

Jadi, ruang lingkup kewenangan *hakam* adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak-hak perorangan, dimana ia berkuasa penuh, apakah ia menuntut atau tidak, atau ia memaafkan atau tidak. Suatu hal yang menjadi tujuan utama dalam praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Karena itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* hanyalah sengketa menurut sifatnya menerima untuk didamaikan.

F. Kekuatan Putusan *Tahkim*

Tujuan utama dari pelaksanaan arbitrase adalah terwujudnya perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa. Perdamaian adalah suatu akad atau persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akad perdamaian adalah suatu janji yang harus ditepati, apalagi perdamaian

yang dilakukan itu merupakan putusan *hakam*. Permasalahannya adalah sejauhmana kekuatan putusan yang ditetapkan oleh hakam?

Dalam hal ini, para ahli fiqh berbeda pendapat, ahli fiqh dari kalangan mazhab Abu Hanifah, Ibnu Hanbal dan Imam Maliki berpendapat bahwa keputusan *hakam* bersifat mengikat, sebab kedua belah pihak yang bersengketa telah bersepakat menunjuk *hakam* untuk menyelesaikan dengan sengketanya.¹³ Argumentasi mereka adalah hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa apabila suatu sengketa telah diputuskan oleh seseorang yang telah ditunjuk kemudian mereka tidak mau tunduk dengan keputusan tersebut, mereka akan mendapat murka Allah SWT.¹⁴

Pendapat yang dipegang oleh Al-Musanny dari kalangan pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan pendapat di atas. Mereka mengatakan bahwa putusan *hakam* sama dengan fatwa yang tidak mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut mereka kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa menunjuk seseorang menjadi *hakam* berarti menyetujui putusan yang ditetapkannya. Karena itu, agar putusan *hakam* menjadi mengikat, perlu persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁵

Menanggapi kedua pendapat di atas, menurut hemat penulis, dalam situasi dan kondisi di mana yang menjadi *hakam* adalah mereka yang diberi amanah melalui suatu lembaga resmi (Badan Arbitrase), maka setiap putusannya bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

¹³ *Ibid.*, hal. 25

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

BAB III

LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH DI INDONESIA

A. Lahirnya Lembaga Arbitrase

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi seluruh bidang kehidupan. Yang paling tampak dan terasa adalah dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi *borderless* dalam dunia perdagangan.

Majunya perdagangan dunia ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat, maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak atau perjanjian dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun persengketaan tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Setiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan tersebut, demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, “menguntungkan” dan memberikan rasa “aman” dan keadilan pada semua pihak. Salah satu yang cukup populer dan diminati dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Pembicaraan mengenai arbitrase memang tidak dapat dilepaskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan badan peradilan dengan berpedoman kepada undang-undang tersebut. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ini dianggap sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang masing-masing selanjutnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan arbitrase dalam undang-undang ini tertuang dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Secara historis, yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah pasal 615-651 Regleman Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52 = Rv*) dan pasal 377 Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44 = HIR*) dan pasal 705 Reglement Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitengewesten Staatsblad 1927:227 = RBg*).

Untuk keperluan praktis, pasal-pasal dalam Rv tersebut diberlakukan kepada semua golongan penduduk berdasarkan pasal II Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dicermati secara lebih mendalam, secara substansial, ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak lagi kompatibel dengan perkembangan konvensi-konvensi internasional mengenai arbitrase. Pada tahun 1968, melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968, Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States* dan pada tahun 1981, dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, Indonesia menjadi anggota dari *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*.¹⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, peraturan perundang-undangan arbitrase yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas, diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Alasan penggantian peraturan perundang-undangan tersebut menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 bahwa semakin berkembangnya dunia usaha dan perkembangan lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering = Rv*) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan, karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah merupakan kebutuhan *conditiosine qua non*.

Hal yang menjadi alasan adanya pembaharuan adalah karena ketentuan yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata pasal 617 ayat (2)

¹⁶ Lihat Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 3

yang melarang wanita menjadi arbiter sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan keadaan saat ini. Dengan demikian perubahan terhadap Reglemen Acara Perdata ini bersifat filosofis dan substantif.¹⁷ Di samping alasan tersebut, kekurangan lain yang terdapat dalam hukum arbitrase lama adalah tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari arbitrase, padahal hubungan-hubungan dagang internasional dari arbitrase, padahal hubungan-hubungan dagang internasional, dengan berbagai kalusula arbitrasenya telah menjadi *trend* yang sangat diminati.¹⁸ Sebagai tambahan alasan adanya pembaharuan hukum arbitrase tersebut, secara psikologis dapat dijelaskan bahwa ada anggapan dari sebagian yuris di Indonesia yang memandang Reglemen Acara Perdata (Rv) sebagai peninggalan kolonial, karenanya mereka tidak perlu lagi dipakai.

B. Pengertian Arbitrase

Menurut R. Subekti, *term* arbitrase itu berasal dari bahasa Latin *arbitrare* atau bahasa Belanda *arbitrage* yang berarti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, artinya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksannya dan para pihak yang bersengketa tunduk atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka tunjuk. Dalam memberikan putusannya para arbiter tersebut tetap akan menerapkan hukum seperti halnya yang dilakukan hakim di pengadilan.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hal.6

¹⁸ *Ibid.*, hal. 7

¹⁹ Dikutip dari Ahmad Djauhari, *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*, (Jakarta: Basyarnas, 2004), hal. 10

H. Priyatna Abdurrasyid mengatakan arbitrase adalah “*suatu proses pemeriksaan satu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki para pihak yang bersengketa, pemecahannya akan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak*”.²⁰

H. M. N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase menyatakan bahwa “*Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak*”.²¹

Berdasarkan definisi di atas, pasal 1 angka 1 Undang–Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan, *arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dapat dibuat oleh paea pihak yang bersengketa*.²² Paling tidak ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi tersebut yaitu:

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.²³

²⁰ H. Priyatna Abdurrasyid, “Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional), di Luar Pengadilan, *Makalah*, September 1996, hal. 1

²¹ H. M. N. Poerwositripto, *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasita, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Cet. III, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 1

²² Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

²³ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 44

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama yaitu:

1. Adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, kepada seseorang atau beberapa orang di pihak ketiga diluar peradilan umum untuk diputuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan; dan
3. Kekuatan hukum dari arbitrase merupakan putusan akhir dan mengikat (*final adn binding*).

Sehubungan dengan definisi di atas, terlihat bahwa dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terdapat pihak-pihak yang berselisih sebagai akibat hukum yang terjadi dalam bidang bisnis dan industri. Didalam perselisihan tersebut, mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan menunjuk satu atau beberapa orang arbiter. Dengan demikian, asas-asas yang dapat dipetik dari rumusan definisi di atas adalah sebagai berikut:

1. Asas kesepakatan. Artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, seiya-sekata atau sepaham untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang arbiter (arbiter tunggal atau arbiter majlis).

2. Asas musyawarah, yaitu perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun arbiter itu sendiri.
3. Asas limitative, yaitu adanya pembatasan dalam perselisihan melalui arbitrase terbatas perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan dan industri dan atau hak-hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak.
4. Asal *final and binding*, yaitu susunan putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya memang sudah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase mereka.²⁴

Arbitrase merupakan salah satu pranata alternatif penyelesaian sengketa tingkat akhir. Menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa dalam hal usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat (hukum) yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak.

²⁴ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 32

C. Sifat Perjanjian Arbitrase

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam surat perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.²⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa perjanjian arbitrase adalah perjanjian aksesori, dan tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya.²⁶ Karena keberadaannya merupakan perjanjian tambahan, perjanjian arbitrase tidak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pokoknya. Tanpa klausula arbitrase, pelaksanaan perjanjian pokok tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak mengakibatkan batal atau cacatnya perjanjian pokok. Akan tetapi, lain halnya perjanjian pokoknya cacat atau batal, ini praktis mengakibatkan klausula arbitrase gugur dan tidak mengikat.²⁷

Jadi, jelas perjanjian arbitrase merupakan perjanjian aksesori yang berisikan hal-hal yang khusus tentang bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Yang tetap harus dipenuhi oleh perjanjian arbitrase adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

²⁵ Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

²⁶ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 71

²⁷ *Ibid.*

1. Harus ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian pokok untuk menyelesaikan perselisihan yang telah atau akan terjadi melalui forum arbitrase tanpa paksaan;
2. Para pihak haruslah orang yang mampu melakukan tindakan hukum, harus dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan;
3. Harus mengenai objek tertentu, yaitu mengenai perjanjian pokoknya sendiri;
4. Adanya alasan atau sebab yang halal, artinya persetujuan arbitrase tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

D. Bentuk Perjanjian Arbitrase

Bentuk perjanjian arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, kita mengenal adanya dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:

1. *Pactum de Compromittendo*

Dalam *pactum de compromittendo*, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata. Bentuk klausula *pactum de compromittendo* ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”

Cara pembuatan klausula *pactum de compromittendo* ada dua cara yaitu dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim. Selain itu,

klausula *pactum de compromittendo* dapat dibuat terpisah dalam akta tersendiri.²⁸

2. Akta Kompromis

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 akta kompromis diatur dalam pasal 19 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 - a. Masalah yang dipersengketakan
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
 - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majlis arbitrase
 - d. Tempat arbiter atau majlis arbiter mengambil keputusan
 - e. Nama lengkap sekretaris
 - f. Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - g. Pernyataan kesediaan arbiter

²⁸ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 50-51

h. Pernyataan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Perbedaan antara *pactum de compromittendo* dan *akad kompromis* hanya terletak pada “saat” pembuatan perjanjian. Bila *pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan akta kompromis dibuat setelah perselisihan atau sengketa terjadi. Dari segi perjanjian diantaranya keduanya tidak ada perbedaan.

E. Lembaga Arbitrase

Lembaga yang dimaksudkan di sini adalah suatu badan yang sengaja didirikan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah “*badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa*”.

Lembaga arbitrase dikenal ada dua yaitu Arbitrase Ad Hoc dan Arbitrase Institusional. Jenis arbitrase ini merupakan macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memerikdan dan memutuskan perselisiham yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Arbitrase Ad Hoc selalu juga disebut dengan arbitrase volunteer adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan dan memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya terbatas sampai sengketa itu diputuskan.²⁹ Para pihak yang bersengketa dapat mengatur cara-cara pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan aparatus administratif dari arbitrase. Demikian dalam pelaksanaannya, arbitrase ad hoc ini memiliki kesulitan dalam melakukan negoisasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima ke dua belah pihak. Karena ada beberapa kesulitan itu seringkali dipilih bentuk arbitrase yang kedua yaitu arbitrase institusional.

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen. Karena bersifat permanen, pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebut jenis lembaga ini dengan “Permanent Arbitral Body”. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.³⁰

Lembaga arbitrase institusional ini ada yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Ada juga arbitrase institusioan yang bersifat regional dan bahkan internasional yang keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional dan international. Arbitrase institusional bersifat nasional, untuk kasus Indonesia, paling tidak kita

²⁹ *Ibid.*, hal. 55

³⁰ *Ibid.*, hal. 56

mengenal dua lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Indonesia.

Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977, yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.³¹

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang mempergunakan sistem “bunga”. Melalui keberadaan sistem bagi hasil itu terbukalah kemungkinan untuk lahirnya Bank Muamalat Indonesia yang di dalam operasionalnya mempergunakan hukum Islam.³² Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menjelaskan diberlakukannya prinsip syariah dalam operasional perbankan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 13 yang berbunyi:

³¹ Mariam Darus Badruzaman, “Peranan BAMUI dalam Pembangunan Hukum Nasional” dalam *Arbitrase Islam di Indonesia* (Jakarta: BAMUI dan Muamalat, 1994), hal. 67

³² *Ibid.*

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berlandaskan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Peristiwa di atas merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam pada khususnya dan perkembangan Hukum Nasional pada umumnya. Selama ini peranan hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis). Ditetapkannya hukum Islam di dalam dunia bisnis itu tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi berlanjut sampai terbentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan hukum umat Islam dengan mengacu kepada syariat Islam.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan SK: No. Kep. 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Perubahan nama tersebut merupakan rekomendasi dari hasil pertemuan antara Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Badan Arbitrase Indonesia tanggal 26 Agustus 2003 dan memperhatikan isi surat pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia No. 82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003 maka Majelis Ulama Indonesia dengan SK nya No. Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 30 Syawal 1424 H / 24 Desember 2003, menetapkan:

- i. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- ii. Mengubah bentuk Badan Hukum BAMUI dari yayasan menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.
- iii. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga hukum, Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat otonom dan independen.³³

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali

³³ Achmad Jauhari, *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2004), hal. 20

didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Peresmian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat yang diwakili K.H. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, S.E. (Dirut Bank Muamalat Indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di Ketuai oleh H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat tahun 2003.

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan

pertimbangan yang ada bahwa anggota Pembina dan Pengurus Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di Ketuai oleh H. Yudo Paripurno, S.H.

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat.

Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Sejarah berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan

penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah. Dengan adanya Undang-undang ini maka pemerintah telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi :

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).


Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam

F. Prosedur Berarbitrase

Secara umum, prosedur berarbitrase dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pendaftaran permohonan, tahap pemeriksaan, dan tahap putusan. Prosedur berarbitrase dimulai dengan didaftarkannya permohonan untuk mengadakan arbitrase, dalam register lembaga arbitrase.

Untuk memudahkan pemahaman, prosedur berarbitrase menurut versi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat digambarkan



Keterangan :

1. Telah ada kesepakatan diantara para pihak bahwa penyelesaian yang telah atau akan timbul akan diselesaikan oleh badan arbitrase dan menurut prosedur badan arbitrase tersebut.
2. Pemohon mengajukan permohonan arbitrase kepada badan arbitrase dengan membayar biaya pendaftaran, biaya administrasi dan biasa persidangan. Menurut ketentuan pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 biaya administrasi dan persidangan adalah menjadi tanggung jawab pihak yang kalah.
3. Permohonan akan ditolak paling lama 30 hari jika jelas bahwa penyelesaian perselisihan tersebut bukan kewenangan badan arbitrase.
4. Ketua badan arbitrase akan menyampaikan salinan surat permohonan pemohon kepada termohon.
5. Termohon harus mengajukan jawaban secara tertulis paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan permohonan pemohon.
6. Ketua badan arbitrase mengirim jawaban termohon kepada pemohon.
7. Kepada kedua belah pihak diperintahkan untuk segera menghadap ke persidangan paling 14 hari sejak perintah dikeluarkan.
8. Jika pemohon tidak hadir dalam persidangan, permohonan arbitrasenya digugurkan.

9. Jika termohon tidak hadir, dan tidak hadir juga setelah dipanggil secara patut untuk kedua kalinya, majlis akan memutuskan perselisihan secara verstek.³⁴

Apabila kedua belah pihak datang menghadap, sesuai dengan acara sidang perdata menurut HIR, terlebih dahulu badan arbitrase akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian. Upaya perdamaian itu berhasil maka badan arbitrase akan membuatkan suatu akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut. Usaha perdamaian tidak berhasil, badan arbitrase meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan putusan itu.

Selama pemeriksaan, kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang mereka anggap perlu untuk menguatkannya. Ketua, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsa badan arbitrase sendiri dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangan mereka.

Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam HIR, dalam pemeriksaan perkara perdata, pencabutan permohonan arbitrase dapat dilakukan sebelum dijatuhak keputusan. Sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan tersebut hanya boleh diperbolehkan dengan persetujuan termohon.

Apabila badan arbitrase menganggap telah cukup, maka ketua menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang untuk

³⁴ Dikutip dari H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Op. Cit.*, hal. 106-107.

mengucapkan putusan yang akan diambil. Putusan ini akan dilakukan dalam waktu satu bulan setelah ditutupnya pemeriksaan.

G. Arbitrase Syariah Menurut Perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pada tanggal 1 Mei 1992 beroperasilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Semua transaksi yang terjadi antara BMI dengan para nasabahnya, atau pihak-pihak lain yang menggunakan jasa bank tersebut harus didasarkan pada suari'ah Islam.

Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah tersebut diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah, walaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam. Sungguhpun demikian, tetap saja ada kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Terjadinya keadaan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kehidupan dunia ekonomi, harus diantisipasi dengan cermat.

Berdasarkan latar belakang di atas, kepentingan terhadap lembaga yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa antara bank dengan nasabah sudah sangat mendesak. Pada tanggal 21 Oktober 1993, atas prakarsa MUI didirikanlah Badan Arbitrase Muamalah

Indonesia (BAMUI) dan kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dalam perundang-undangan Indonesia, arbitrase termasuk arbitrase syariah, mendapat “pengakuan” yang legal. Pasal 1338 KUHP menyatakan, *“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”*

Dari ketentuan pasal tersebut, seluruh pakar hukum sepakat menyimpulkan bahwa dalam hukum perjanjian, hukum positif (hukum yang berlaku) di Indonesia menganut sistem “terbuka”. Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan undang-undang dan isinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.³⁵

Termasuk dalam pengertian “bebas” di sini, tidak saja menyangkut “isi” (materinya), juga menyangkut “cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi”.³⁶ Dapat dipahami bahwa membuat perjanjian yang berdasarkan syariah dan menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi melalui lembaga yang juga berdasarkan prinsip syariah diakui keberadaanya.

³⁵ Dikutip dari Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 215

³⁶ *Ibid.*

Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal berikut ini:

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dari ketentuan yang termaktub dalam pasal 14 ayat (2) tersebut, jelas keberadaan “lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di antara dua belah pihak yang mengadakan perjanjian”, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui oleh negara. Dalam praktik, “lembaga dimaksud tidak lain adalah Lembaga Arbitrase, termasuk tentunya arbitrase syariah.

Secara agak spesifik keberadaan lembaga arbitrase syariah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: *“Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak”*. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa, *“para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan*

*lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan”.*³⁷

Adanya pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa para pihak, memberi peluang untuk memberlakukan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa muamalah terutama bagi mereka yang beragama Islam. pilihan hukum bagi seorang muslim tentunya adalah hukum syariah. Konsekuensi logi sebagai seorang muslim adalah adanya tuntutan untuk masuk Islam secara totalitas (*kaffah*). Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

Islam sebagai sistem kehidupan tuntunannya bersifat universal dan komprehensif yang meliputi semua kehidupan baik aspek aqidah, moral, politik dan hukum, sosial budaya, maupun sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam sudah memberi aturan-aturannya termasuk cara menyelesaikan sengketa ketika sengketa ketika sengketa itu terjadi.

Konsekuensi lebih jauh daripengakuan seorang muslim srcara totalitas (*kaffh*) adalah adanya tuntutan untuk membersihkan perkara menurut hukum Allah. Allah SWT berfirman dalam surah al-Maidah 44,45,47:

³⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ
بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخَشَوْا اللَّهَ فَمَا يَأْتِي تَمَنَّا
قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”

وَكُنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

”Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

وَأَيُّكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧

“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”

Jelaslah bahwa perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, meskipun secara implisit, dengan adanya pilihan hukum dalam penyelesaian perkara atau sengketa, eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang memberlakukan hukum syariah mendapat tempat yang sama dengan lembaga arbitrase umum yang *notabene* memberlakukan hukum positif.

BAB IV

BANK SYARIAH SEBAGAI RUANG LINGKUP GARAPAN ARBITRASE SYARIAH

A. Istilah Bank Syariah

Pada umumnya istilah yang dipakai untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah mempunyai pengertian yang berbeda. Kata Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Dengan demikian Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia.³⁸

Sedangkan kata *syariah* berasal dari kata *syara'a* yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Secara terminologi, definisi *syariah* adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan Allah SWT.³⁹ Namun secara teknis untuk penyebutan Islam dan syari'ah mempunyai pengertian yang sama, karena ia agama Islam itu terdiri dari tiga aspek yaitu Aqidah (iman), Syari'ah (Islam), dan Akhlak (ihsan). Dengan demikian, penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

³⁸ *Q.S. al-Baqarah (2): 112 ...bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

³⁹ Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam, 'Aqidah wa Syari'ah*, (1959), hal. 68.

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁰ Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tatacara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat.⁴¹ Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*al-Ba'i*), bunga (*riba*), hutang piutang, dan sebagainya.

Di dalam operasionalnya, bank syariah harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

B. Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.

⁴⁰ Dikutip dari Warkum Somitro, *Asas-asas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 5

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1983), hal. 46

Praktek-praktek menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis. Serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Dengan demikian, pada zaman awal Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya: *al-musyarakah* (*join venture*), *al-ba'iu takjiri* (*venture capital*), *al-ijarah* (*leasing*), *at-takaful* (*insurance*), *al-ba'iu bithaman ajil* (*instalment-sale*), kredit kepemilikan barang (*al-murabahah*) dan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bentuk-bentuk inilah yang kemudian menjadi dasar pijak bagi kelahiran perbankan Islam (perbankan syari'ah).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: Neorevivalis dan Modernis.⁴² Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940an, yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional. Rintisan

⁴² Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and it's Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996)

institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Islam di tingkat internasional, muncul konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 April sampai 27 April 1969, yang diikuti oleh 21 sampai 27 April 1969, yang diikuti oleh 16 negara peserta.

Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal yaitu:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, jika benar-benar dalam keadaan darurat.⁴³

Pembentukan Bank Islam semula memang banyak diragukan. *Pertama*, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tidak mungkin atau tidak lazim. *Kedua*, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, Banki Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.⁴⁴ sebenarnya pada tahun 1940an telah muncul konsep teoritis tentang bank Islam, namun belum bisa direalisasikan, karena selain

⁴³ Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, hal.8

⁴⁴ *Ibid*

kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan.

Dengan demikian, kesuksesan Mit Ghamr Bank memberikan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ketika Organisasi Konferensi Islam akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi Internasional mulai diluncurkan. Dimana pada salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. akhirnya terbentuklah *Islamic Development Bank (IDB)* pada bulan Oktober 1975 yang beranggotakan 22 Negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan Bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. kini, bank yang berpusat di Jeddah – Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota.⁴⁵

Pada perkembangan selanjutnya di era 70an, usaha-usaha untuk mendirikan Bank Islam mulai menyebar ke berbagai negara. Bahkan negara seperti Pakistan, Irak, Sudan, bahkan mengubah sebutan sistem keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di dalam negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nirbunga beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Kini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke berbagai negara, bahkan ke negara-negara Barat.

⁴⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 23

The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat seperti *citibank*, *ANZ Bank*, *Chase Manhattan Bank*, dan *Jardine Fleming* telah membuka Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan sesuai dengan syariat Islam.⁴⁶

C. Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan seperti BMT-BMT. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan 1990. Akibatnya sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI didirikanlah Bank Mumalat Indonesia (BMI) tanggal 1 November 1992 sebagai Bank Islam pertama di Indonesia.

Pada awal pendirian BMI keberadaan bank syaria'ah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syaria'ah ini hanya dapat dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil", tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dalam UU No. 7 Tahun

⁴⁶ *Ibid.*

1992 tentang perbankan, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas dan merupakan “sisipan” belaka.⁴⁷

Perkembangan bank syari’ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya undang-undang perbankan yang baru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari’ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari’ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁴⁸

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka devisi atau cabang syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dan segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung dengan DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset. dan moneter.⁴⁹

Bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah

⁴⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 26

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999)

diperkenannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah. Beberapa bank yang sudah ada dan membuka cabang syariah diantaranya: Bank BNI⁴⁶, Bank IFI, dan untuk kasus Riau telah dibuka Bank Riau Syariah.

Dari tahun ke tahun perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan terus meningkat seiring dengan masuknya “pemain baru bertambahnya kantor cabang bank syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* di bank-bank konvensional.

Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syaria’ah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2.850% selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25% tiap tahunnya. Sebuah pertumbuhan asset yang sangat mengesankan. Tumbuh berkembangnya asset bank syaria’ah ini dikarenakan adanya kepastian di sisi regulasi serta berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberaan bank syaria’ah.⁵⁰

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁵¹

⁵⁰ Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, hal. 25

⁵¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 29.

Satu hal lain yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah lembaga penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah. Jika pada bank syaria'ah terdapat perselisihan antara bank dengan nasabah, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tatacara dan hukum materi syaria'ah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syaria'ah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang kemudian berganti nama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syaria'ah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Dan inilah yang memang harus mendapat perhatian, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini. Karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.

D. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syaria'ah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
2. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
3. Produk Jasa (*service*)

D. 1. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi kepada empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli*.
2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*.
3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*.
4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, sedangkan prinsip bagi hasil ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori satu dan dua, keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Adapun produknya seperti *Murabahah*, *Istishna*, sedangkan produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah*, dan *IMBT*.

Kategori ketiga, keuntungan bank ditentukan dari besar keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil, yang keuntungannya ditentukan oleh nasabah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan ini

yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharaba*.⁵² Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan. Lebih rincinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungannya bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang tersebut. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya, yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (al-Ba'i Tsaman Ajil) lebih dikenal sebagai *murabaha* saja, yang berasal dari kata *ridhu* (keuntungan), adalah jual beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungannya.⁵³ Didalam perbankan transaksi jual-beli dan bank menyebutkan jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual sementara dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* atau *muajjal*). Sedangkan dalam kitab Imam Syafi'i *murabaha* bisa dilakukan dengan

⁵² Adiwarmam Karim, *Op. Cit.*, hal. 88

⁵³ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam, 1998), vol. II, hal. 216

cara pemesanan atau biasa juga disebut dengan *murabahah* kepada pemesan pembelian (*KKP*), transaksi ini sejenis dengan istilah *al-Amir bisy-Syira*.⁵⁴

b. Pembiayaan *Salam*

Salam dalam pengertian yang sederhana adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual, sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dalam prakteknya ketika barang telah diserahkan kepada bank, bank akan menjualnya baik secara tunai maupun cicilan, harga jual oleh bank adalah harga yang dibeli dari nasabah dan ditambah keuntungan. Harga jual harus dicantumkan dalam kesepakatan tidak dapat berubah selama masih berlaku kesepakatan, contohnya pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Adapun ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Kairo: Maktabah Kuliyat al-Azhariyah, 1961)

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan *parale salam*.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*). Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya, harga yang telah disepakati dicantumkan dalam akad tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Terjadinya perubahan harga dan biaya setelah dilakukan penandatanganan, seluruh biaya ditanggung nasabah.

2. Prinsip *Ijarah*

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁵ Jadi pada prinsipnya *ijarah* sama dengan jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Adapun landasan hukumnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ
أَلْفٌ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Produk Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 117

dengan kesepakatan. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*, transaksinya dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama, semua yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi yang bekerjasama ada berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, intangible aset dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Adapun ketentuan umum *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Semua modal disatukan serta dikelola secara bersama-sama dan setiap pemilik modal berhak menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek, serta pemilik modal tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 1. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
 2. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 3. Memberi pinjaman kepada orang lain/
 4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal.
 - Proyek yang dilaksanakan harus disebutkan dalam akad, setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan, secara teknis pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahihbul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sebagai pengelola harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian.

adapun landasan hukum *al-Mudharabah* adalah dalam surat al-muzammil ayat 20;

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”

Adapun ketentuan umum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah atau pengelola harus tunai baik itu berupa uang atau barang yang senilai uang, dan jika diberi secara tahapan harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil pengolahan dari *mudharabah* dapat dihitung dari perhitungan pendapatan proyek, perhitungan dari keuntungan proyek.
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, setiap bulan, bank selaku pemodal menanggung seluruh kerugian kecuali kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- Bank berhak dalam pengawasan pekerjaan, tapi tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan.

4. Akad Pelengkap

Akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, adapun akad-akad pelengkap tersebut sebagai berikut:

- a. *Hiwalah* (alih hutang-piutang); adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
- b. *Rahn* (gadai), tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan

pembiayaan. Barang yang digadaikan harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- Milih nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai, namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang, aplikasinya dalam perbankan ada empat hal, yaitu:

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran.
- Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d. *Wakalah*

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu.

e. *Kafalah* (garansi bank)

Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dalam pengertian lain berarti

mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin.⁵⁶ Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

D. 2. Produk Penghimpun Dana

Penghimpun dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk giro. *Wadiah* terbagi dua yang pertama, *wadiah dhamanah* dan *wadiah amanah*. *Wadiah dhamanah* prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan *wadiah amanah* harta yang dititipi boleh dimanfaatkan.

Adapun ketentuan umum dari produk ini:

- Keuntungan atau kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak menanggung kerugian.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 123

- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan syariah.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan sebagai deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola, adapun rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab. Prinsip dari *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah* atau URJA (*Unrestricted Investment Account*); tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana tersebut, bank mempunyai kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URJA ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Ketentuan umum dalam produk ini:

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai tata cara keuntungan dan kerugian dari resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpan dana.
- Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya.

- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian disepakati.
 - Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*); *mudharabah* ini ada dua jenis, pertama *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, kedua *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Yang merupakan jenis pertama adalah simpanan khusus, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Sedangkan yang kedua merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemiliki dana dengan pelaksana usaha.

D. 3. Produk Penghimpun Dana

Adapun jasa perbankan antara lain:

1. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*, jual beli mata uang yang tak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama.

2. *Ijarah* (sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumentasi, bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Satu hal yang menggembirakan kita saat ini adalah sudah mulai berkembang dengan pesat bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi dan ditambah lagi dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari Islamic Finance Country Index (IFCI).

Di Indonesia memiliki keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah adalah regulasinya dimana kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah terpusat pada satu lembaga independen yaitu Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbeda dengan di negara lain fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan regulasi satu sama lain lebih besar. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pembentukan DSN-MUI ini sendiri adalah langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Selain Dewan Syariah Nasional-MUI lembaga independen lain yang turut andil dalam kegiatan perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas syariah merupakan institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqih maupun undang - undang perbankan di Indonesia.

Bank Indonesia selaku regulator dari perbankan di Indonesia sangat mendukung berkembangnya perbankan syariah ini, karena secara makro perkembangan Bank Syariah dapat memberikan daya dukung terciptanya

stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Disini peran dari semua instrumen dalam operasional sebuah perbankan, terutama pihak regulator, yaitu Bank Indonesia(BI), kontroler (syariah advisor) yang ada di Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Majelis Ulama Indonesia dan manajemen operasional perbankan sendiri menjadi penting untuk meningkatkan perkembangan dan kinerja dari perbankan syariah di Indonesia. Sinergi semua instrumen tersebut akan menghasilkan sebuah sistem yang memberikan nilai terhadap sistem perbankan nasional., bahkan ekonomi nasional di kemudian hari. Dan pada saatnya akan berdampak kepada terwujudnya keadilan ekonomi dan masyarakat yang sejahtera.

Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dengan prinsip keadilan yang menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah. Aspek yang paling membedakan sistem konvensional dan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (shariah compliance). Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari

operasional perbankan konvensional, sebab menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi, dan tentu saja terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh.

Dalam perbankan syariah sistem bagi hasil akan membawa manfaat keadilan bagi semua pihak pelaku perbankan syariah baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun dari pihak bank sebagai pengelola dana. Kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah mendapat dukungan dari Bank Indonesia melalui program "iB campaign". Namun saat ini peran Bank Indonesia menjadi berkurang dengan adanya pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank-bank syariah di Indonesia mulai mengupayakan peningkatan kualitas layanan agar dapat sejajar dengan bank-bank konvensional. Akses teknologi informasi seperti ATM, mobile banking maupun internet banking menjadi fokus bagi pengembangan kualitas layanan dari bank-bank syariah. Inovasi pengembangan produk dan layanan juga harus

menjadi fokus penting bagi bank-bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Saat ini industri perbankan sangatlah ketat, bank-bank syariah tidak bisa jika hanya mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah.

Keunggulan lain yang dimiliki pada Bank Syariah adalah produk-produk perbankan yang ditawarkan tidak ada yang bersifat spekulatif sehingga tidak akan terpengaruh oleh krisis ekonomi global. Bank Syariah di Indonesia dalam pembiayaan lebih kepada sektor riil sehingga memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ke depan bank-bank syariah yang ada di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemandirian agar dapat berdiri secara independen dan bank induknya kegiatan operasionalnya dapat dikelola secara profesional dan mandiri menggunakan prinsip yang benar-benar syariah.

Selain lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lain berkembang sangat signifikan. Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS)

dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 dan UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42. Detail statistik di atas digambarkan dalam tabel di bawah ini.

**Statistik Perbankan Syariah
OJK, April 2018**

BUS/UUS/BPRS	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Total Aset (Miliar Rupiah)
BUS	13	1.822	292.289
UUS	21	348	131.655
BPRS	168	458	–
Total	202	2628	423.944

**Statistik Institusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah)
OJK, Mei 2018**

Keterangan	Jumlah Industri Syariah)	Jumlah Perusahaan Unit Usaha Syariah	Aset (Miliar Rp) Assets (Billion Rp)
1. Asuransi Syariah	13	50	42,067
a. Asuransi Jiwa Syariah	7	23	34,624
b. Asuransi Umum Syariah	5	25	5,634
c. Reasuransi Syariah	1	2	1,808
2. Lembaga Pembiayaan Syariah	7	40	30,856
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	36	28,406
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	3	1,340
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	—	1	1,111
3, Dana Pensiun	1	—	1,344
a. DPPK-PPMP	—	—	—
b. DPPK-PPIP	—	—	—

c. DPLK	1	–	1,344
4. Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah	4	6	23,804
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	42	–	116
JUMLAH	67	96	98,186

Ke depan lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Dukungan Pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) masih terus diharapkan agar perjalanan lembaga keuangan syariah ini ke depan semakin lancar. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan secara terus menerus oleh semua stakeholder yang bekepentingan agar pemahaman masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan syariah ini semakin meningkat.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA MUAMALAH PADA BANK SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH

Pada penjelasan terdahulu disebutkan bahwa kelahiran badan arbitrase syariah atau badan arbitrase muamalah adalah untuk mengantisipasi timbulnya sengketa muamalah sejak beroperasinya bank dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dan dalam kenyataannya perselisihan dan sengketa muamalah itu memang terjadi.

Setiap akad transaksi yang dilaksanakan di setiap bank dan lembaga keuangan syariah diisyaratkan mencantumkan satu klausula yang menyebutkan jika terjadi sengketa atau perselisihan dalam menjalankan akad transaksi dimaksud akan diselesaikan melalui musyawarah. Jika jalan musyawarah tidak berhasil penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase syariah, sebagaimana dapat dilihat contoh klausula pada akad syariah di Bank Syariah Mandiri Pekanbaru sebagai berikut:

“Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat”.

“Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini

NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut”.

*“Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat”.*⁵⁷

Namun demikian, masih ada bank dan lembaga keuangan syariah yang tidak atau belum mensyaratkan atau mencantumkan klausula arbitrase pada setiap akad transaksi yang dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terjadi perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase dengan menggunakan akta kompromi, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui jalur arbitrase syariah.⁵⁸

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik pada Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, dalam menjalankan aktivitas perbankannya, tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan bank dengan para nasabah yang dapat menimbulkan sengketa muamalat. Masalah yang selalu dihadapi oleh pihak bank-bank syariah cabang Pekanbaru adalah masalah tunggakan pembayaran pinjaman nasabah baik dalam bentuk *mudharabah* maupun *murabahah*.⁵⁹

⁵⁷ Dikutip dari *Akta Akad Bank Syariah Mandiri Pekanbaru*

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 216

⁵⁹ Hasmal Sunadi, Pimpinan Cabang Bank Muamalah Pekanbaru, *Wawancara*, tgl. 21 Januari 2008 dan Heru Setiaji, Marketing Officer Bank Syariah Mandiri Pekanbaru, *Wawancara*, tgl. 11 Januari 2008

Untuk menentukan adanya tunggakan bermasalah bank-bank syariah cabang Pekanbaru mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Kualitas Activa Produktif (KAP) yang didasarkan pada keteraturan pembayaran angsuran. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lancar → tunggakan 0 hari
2. Dalam perhatian khusus → tunggakan 1-90 hari
3. Kurang lancar → tunggakan 91-180 hari
4. Diragukan → tunggakan 181-270 hari
5. Macet → 271-.... hari.⁶⁰

Upaya yang dilakukan pihak bank syariah cabang pekanbaru untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan tunggakan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam klausula akta akad, adalah dengan musyawarah dan jalan damai (*as-sulh*) untuk mufakat antara pihak bank dengan para nasabah dengan pola restrukturisasi pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua pola yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
2. *Reconditioning* (mengkondisikan ulang)⁶¹

Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, yaitu memberikan keringanan kepada nasabah dengan perpanjangan waktu angsuran misalnya dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk membayar angsurannya. Atau dapat juga terjadi memperpanjang jumlah angsuran misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali,

⁶⁰ Arianto, Marketing BMI Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, tgl. 21 Januari 2008

⁶¹ *Ibid.*

dalam hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil dari seiring dengan penambahan jumlah masa angsuran.

Adapun *reconditioning* yaitu upaya pihak bank dengan cara mengubah pola akad pinjaman dari *murabahah* menjadi *mudharabah* atau dengan mengubah pola angsuran, syarat-syarat transaksi dan memperpanjang waktu pembayaran angsuran. Dalam kondisi demikian, sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah dibuatlah perjanjian baru dimana pihak bank memberikan tambahan dana kepada nasabah dengan pola *mudharabah* untuk menghidupkan kembali usaha pihak nasabah. Kemudian dengan musyawarah bank dengan nasabah disepakati adanya perubahan transaksi dari *murabahah* menjadi *mudharabah* dengan terlebih dahulu menghitung jumlah angsuran yang sudah dilunasi. Sisa tunggakan itulah kemudian diadakan perubahan transaksi *mudharabah* dan perubahan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶²

Data lapangan menunjukkan bahwa masalah dan perselisihan yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah seperti yang disebutkan di atas, dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah dengan jalan damai. Selama ini, belum terdapat masalah atau perselisihan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dengan jalan damai sehingga belum ada kasus-kasus yang diselesaikan melalui badan arbitrase syariah. Sebenarnya ada juga kasus-kasus yang seharusnya diselesaikan melalui badan arbitrase syariah, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang sekarang menjadi

⁶² *Ibid.*

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) baru ada di Jakarta sehingga penyelesaiannya akan memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang besar,⁶³ karena semua sengketa harus dikirim ke Jakarta untuk diproses, sehingga semua kasus atau masalah yang terjadi diupayakan diselesaikan melalui pendekatan persuasif dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Namun demikian, BASYARNAS yang berpusat di Jakarta telah banyak menyelesaikan sengketa-sengketa muamalah dimaksud salah satu contoh kasus yang diselesaikan oleh BASYARNAS adalah sengketa antara Bank Muamalat Indonesia (BMI Tbk) yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Jakarta Pusat sebagai PEMOHON dengan Perseoran Terbatas (PT) yang beralamat di Jalan Otsita III Komplek I No. G.99 Cipinang Cempedak Jakarta Timur 13340, sebagai TERMOHON. Kasus yang diperselisihkan adalah pembiayaan *mudharabah*, dimana pemohon memberikan pembiayaan kepada termohon sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus rupiah) dalam masa pengembalian 48 bulan terhitung dari tanggal 10 Juni 1997 sampai dengan 10 Juni 2001.

Bahwa memasuki tahun 1998, termohon telah mulai tidak kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sejak tahun 2000 termohon telah tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada pemohon, sehingga termohon telah melakukan inkar/cedera janji sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati.

⁶³ Hasmal Sunadi, *Loc. Cit.*

Berdasarkan hal tersebut BMI sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada BASYARNAS untuk minta diselesaikan perkaranya.

Setelah melaksanakan persidangan sesuai dengan prosedur berarbitrase, maka BASYARNAS memutuskan dengan putusan No. 13/tahun 2004/Basyarnas/ka.jak memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan sah semua yang telah disepakati dalam perjanjian *mudharabah* di antara kedua belah pihak.
3. Menyatakan sebagai hukum termohon telah melakukan kelalaian, cidera janji, atau wanprestasi terhadap pemohon.
4. Menghukum kepada termohon untuk melunasi kewajibannya.
5. Memberi izin kepada pemohon untuk menjual hak gadai saham atau mengoper surat-surat saham baik secara lelang atau dibawah tangan dan pemohon berhak mengambil uang penjualan saham tersebut.
6. Menyatakan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.⁶⁴

Memperhatikan hal tersebut BASYARNAS telah berupaya mengembangkan sayapnya dengan membentuk perwakilannya di setiap provinsi yang telah beroperasi bank-bank syariah, termasuk Provinsi Riau yang telah diresmikan dengan Surat Keputusan Nomor: 01 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 dan telah pula ditetapkan para arbiternya dengan

⁶⁴ Dikutip dari sebagian putusan Basyarnas No. 13/Tahun 2004/Basyarnas/a.jak.

Surat Keputusan No. 01 Tahu 2006 yang dilantik tanggal 21 Januari 2006.⁶⁵

Dengan usia yang relatif muda, BASYARNAS perwakilan Riau tentunya belum maksimal melakukan sosialisasi ke lembaga perbankan dan keuangan syariah, sehingga untuk masa yang akan datang lembaga ini diharapkan dapat berperan lebih banyak dalam hal menyelesaikan perselisihan dan sengketa muamalah yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah.

Berfungsinya Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa muamalah seperti di perbankan syariah karena lembaga peradilan agama menurut UU Pengadilan Agama Nomor 7 tahun 1989 belum memiliki kewenangan menyelesaikan kasus sengketa muamalah. Memperhatikan perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat, maka pemerintah melakukan amandemen pertama UU Pengadilan Nomor 7 tahun 1989 menjadi UU Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006. Dengan hasil amandemen pertama Pengadilan Agama diberi kewenangan menyelesaikan sengketa muamalah sebagaimana tertuang dalam pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a.perkawinan;

b.waris;

c.wasiat;

⁶⁵ Akhmad Mujahidin, Sekretaris Basyarnas Perwakilan Riau, *Wawancara*, tgl. 22 Januari 2008

d.hibah;

e.wakaf;

f.zakat;

g.infaq;

h.shadaqah; dan

i.ekonomi syari'ah."

Kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu itu. hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syariah tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya kemudian yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dengan diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa muamalah, maka ada kecenderungan masyarakat

penggiat usaha ekonomi syariah lebih memilih jalur litigasi melalui Pengadilan Agama dari pada jalur non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah dengan pertimbangan ada kepastian hukum, dapat mengajukan banding maupun kasasi dan mudah lebih mudah dieksekusi. Kelemahan mendasar dari Badan Arbitrase Syariah adalah eksekusinya mesti atas perintah pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Khursid, “Islamic Finance and Banking : The Challenge of the 21st century”, dalam imtayazuddin Ahmad (ed), *Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice, The Challenge*, (Planinfield: The Islamic Society of North America, 1999)

Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Abdurrasyid H, priyatna, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di Luar Pengadilan, *Makalah*, September 1996.

Al-Nasai, *Sunan Al-Nasai*, Jilid VIII, hal. 199.

Al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabbi al-Alamin*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt).

Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).

Djauhari Ahmad, *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*, (Jakarta: Badan Arbitrase Syariah Nasional, 2004).

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Departemen Agama RI Dirjen Binbaga Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama*, Tahun 2000.

M. Zen Satria Efendi, *Arbitrase dalam Syariah Islam” dalam Arbitrase Islam*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, 1998).

Muhammad Ibn Ahmad Muhammad Ibn Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam, 1998).

Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, (Kairo: Maktabah Kulliyat al-Zahariyah, 1961).

Muhajir Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasir, 1996).

Munawir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, hal. 308. Dikutip dari Satria Efendi, *“Arbitrase dalam Syariah Islam” dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, 1994).

Somitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Saeed Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and it’s Contemporary Interpretation*, (Leiden, E.J. Brill, 1996).

Sudiarto dan Zaeni dan Asyahdie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2004).

Khalaf Abdul Wahab, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1983).

Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2004).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Poerwosutjipto H.M.N., *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepalitan, dan Penundaan Pembayaran*, Cet. III, (Jakarta: Djambatan, 1992).

Pr. Yonggo Suseno, Heri Sudarsono, *Undang-Undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR), Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press dan P3EI, 2004).

Imam Masbukin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2001).

Satria Efendi Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perbankan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).